



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/180/431.013/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG
MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SERTA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi, serta sebagai wadah koordinasi dalam rangka melakukan percepatan penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat serta iklim investasi perlu menetapkan Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan pencegahan/deteksi dini dan cegah dini aksi Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi di Kabupaten Situbondo dengan mengedepankan langkah preventif dan preemptif;
 - b. melakukan penindakan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi di Kabupaten Situbondo;
 - c. melakukan identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor;
 - d. melakukan edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
 - e. melakukan penampungan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya aksi premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha di Kabupaten Situbondo, termasuk kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor;

- f. melakukan penindakan segala macam praktik premanisme termasuk aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor, melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemtif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor;
- h. melakukan pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor, dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo dan Satuan Tugas Pusat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :

- I. Pengarah, dengan tugas untuk :
 - a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Situbondo;
 - b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
 - c. menetapkan kebijakan dan strategi serta langkah-langkah dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.
- II. Penanggung jawab, dengan tugas untuk :
 - a. mengarahkan dan mengendalikan Satgas Terpadu dalam melaksanakan penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme;
 - b. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan strategi penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme; dan
 - c. menetapkan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme.
- III. Ketua Satuan Tugas Terpadu, dengan tugas untuk :
 - a. membuat dan melaksanakan program kerja, dalam melaksanakan tugasnya Ketua di bantu oleh Sub Satuan Tugas;
 - b. melaksanakan pemantauan situasi, memimpin kegiatan, dan menyelenggarakan rapat koordinasi;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan program kerja dan anggaran Satgas Terpadu;
 - d. membuat laporan serta analisis permasalahan yang menonjol berdasarkan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan;
 - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Satgas Terpadu;

- f. menyusun dan menyiapkan program kerja Satgas Terpadu;
 - g. menginventarisir atau menghimpun hasil pemantauan dalam bentuk laporan dari masing-masing bidang keanggotaan Satgas Terpadu;
 - h. menghimpun bahan laporan, merencanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara keseluruhan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur dan Satuan Tugas Pusat.
- IV. Sekretaris, dengan tugas untuk :
- a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
 - b. melayani dan melaksanakan administrasi umum dan kesekretariatan;
 - c. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;
 - d. melakukan koordinasi antar sub satuan tugas dalam menginventarisir laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing Sub Satuan Tugas;
 - e. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
 - f. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.Sub. Satuan Tugas Inteligen :
 - g. melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - h. menyelenggarakan penyelidikan, penggalangan, dan pengumpulan bahan keterangan/informasi guna mengungkap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - i. melakukan kegiatan secara parsial maupun gabungan terhadap permasalahan premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - j. melakukan penyelidikan secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan target organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu terkait intelijen; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu.
- V. Sub. Satuan Tugas Pencegahan, dengan tugas untuk :
- a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;

- c. bekerja sama dengan sekolah, kampus, komunitas, organisasi Masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban;
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu terkait pencegahan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu.
- VI. Sub. Satuan Tugas Penegakan Hukum, dengan tugas untuk :
- a. melaksanakan operasi gabungan penegakan hukum bagi organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data;
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu terkait penindakan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dan sumber lain yang sah, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bapenda Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Satgas yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PIK. KEPALA BAGIAN HUKUM

BEHMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001



SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN
PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo; c. Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo; d. Komandan Distrik Militer 0823 Kabupaten Situbondo; e. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo; f. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo; g. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo; c. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; d. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo; e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Syaiful Bahri/Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Pemuda Sakera (LSM Sakera).
4.	Sekretaris	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. Mohammad Sadik/Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Kesejahteraan Anak Bangsa (LSM Perkasa); c. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
5.	Sub. Satuan Tugas Inteligen - Koordinator - Anggota	Kepala Satuan Intel Keamanan Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo. a. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0823 Kabupaten Situbondo; b. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang Intel pada Badan Intelijen Negara Wilayah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; e. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

1	2	3
6.	Sub. Satuan Tugas Pencegahan - Koordinator - Anggota	Kepala Satuan Bimbingan Kemasyarakatan Kepolisian Resort Situbondo. a. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo; b. Perwira Seksi Oprasional Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
7.	Sub. Satuan Tugas Penegakan Hukum - Koordinator - Anggota	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Situbondo. a. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Situbondo; d. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0823 Kabupaten Situbondo; e. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Situbondo; f. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo; g. Eko Kintoko Kusumo, S.H., M.H./Advokat pada Perhimpunan Advokad Indonesia Cabang Situbondo; h. Dr. Syaiful Bakri, S.H., M.H./Advokat pada Perhimpunan Advokad Indonesia Cabang Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO